

**REAKTUALISASI KAJIDAH FIKIH DALAM TRANSAKSI
KEUANGAN DIGITAL: ANALISIS ATAS PRINSIP AL-
MASYAQQAH TAJLIBUT-TAYSIR, ADH-DHARAR
YUZAL, DAN AL-ADAH MUHAKKAMAH PADA
PRAKTIK FINTECH SYARIAH DI INDONESIA**

**Abdul Rahman Sofyan¹, Adinda Harahap², Rizki Amanda Amida³,
Tasya Azzahra⁴, Siti Rahma⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

abdulrahmansofyan1274@gmail.com¹,
dindaharahap8910@gmail.com², rizkiamanda211@gmail.com³,
azzahratasya569@gmail.com⁴, sitirahma270106@gmail.com⁵

Abstrak: Ledakan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah memicu transformasi besar dalam lanskap keuangan, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi konsistensi penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah. Di tengah meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan digital yang efisien dan beretika, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons inovasi tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi tiga kaidah fikih utama al-masyaqqah tajlibut-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), adh-dharar yuzal (kemudharatan harus dihilangkan), dan al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) dalam konteks praktik fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap literatur fikih klasik. Kerangka teoritis penelitian bertumpu pada teori maqasid al-syariah yang menekankan tercapainya kemaslahatan, dan diperkuat oleh teori hukum ekonomi Islam kontemporer yang membuka ruang bagi ijtihad kontekstual terhadap perubahan zaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa reaktualisasi prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir terwujud melalui digitalisasi akad, tanda tangan elektronik, dan otomatisasi pembiayaan sebagai bentuk kemudahan (taysir) yang tetap menjaga substansi syariah. Prinsip adh-dharar yuzal berperan sebagai landasan perlindungan konsumen digital dan mitigasi risiko struktural, sedangkan al-'adah muhakkamah melegitimasi praktik urf digital seperti e-payment dan virtual account sebagai kebiasaan sah dalam sistem ekonomi Islam modern. Sinergi ketiga kaidah ini membentuk fondasi etika syariah digital yang meneguhkan karakter Islam sebagai sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan maslahat-oriented di era teknologi finansial.

Kata Kunci: Qawa'id Fiqhiyyah, Fintech Syariah, Maqasid al-Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract: *The explosion of financial technology (fintech) in Indonesia has triggered a major transformation in the financial landscape, as well as presenting new challenges for the consistent application of muamalah fiqh principles. In the midst of increasing demand for efficient and ethical digital financial services, an urgent need arises to review the relevance and flexibility of Islamic law in responding to these innovations. This article aims to analyze the re-actualization of the three main fiqh rules of al-masyaqqah tajlibut-taysir (difficulty brings ease), adh-dharar yuzal (adversity must be eliminated), and al-'adah muhakkamah (customs can be made into law) in the context of sharia fintech practice in Indonesia. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytic analysis methods on classical jurisprudence literature. The theoretical framework of the research relies on the theory of maqasid al-syariah which emphasizes the achievement of benefit, and is strengthened by legal theorycontemporary Islamic economics which opens up space for contextual ijtihad towards changing times. The results of the study show that the re-actualization of the al-masyaqqah principle of tajlibut-taysir is realized through contract digitization, electronic signatures, and financing automation as a form of convenience (taysir) that still maintains the substance of sharia. The principle of adh-dharar yuzal acts as a basis for digital consumer protection and structural risk mitigation, while al-'adah muhakkamah legitimizes digital urf practices such as e-payment and virtual accounts as legitimate habits in the modern Islamic economic system. The synergy of these three rules forms the foundation of digital sharia ethics which confirms the character of Islam as an adaptive, just and benefit-oriented legal system in the era of financial technology.*

Keywords: *Qawa'id Fiqhiyyah, Sharia Fintech, Maqasid al-Shariah, Sharia Economic Law.*

Pendahuluan

Ledakan financial technology (fintech) telah menciptakan disrupsi positif dalam lanskap keuangan Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya inklusi keuangan digital di berbagai lapisan masyarakat.(Laldin & Furqani, 2019) Transformasi ini tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga mengubah paradigma masyarakat dalam memaknai sistem keuangan yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi. Dalam konteks ekonomi Islam, geliat fintech beriringan dengan potensi besar ekonomi syariah Indonesia yang terus berkembang, sehingga melahirkan

kebutuhan akan layanan keuangan digital yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga beretika serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah.(Putri & Samsuri, 2025) Namun, di balik potensi pertumbuhannya, industri fintech syariah menghadapi tantangan paradigmatis yang mendasar berupa kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dan kedalaman komitmen terhadap fondasi hukum Islam (fiqh muamalah).(Yarli, 2018) Fondasi hukum Islam memiliki fungsi normatif untuk memastikan bahwa label “syariah” tidak sekadar menjadi formalitas komersial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai substantif yang terinternalisasi dalam seluruh mekanisme operasional.

Dalam situasi ini, paradigma hukum Islam yang kaku dan berorientasi pada teks fikih klasik sering kali tidak memadai untuk menjawab realitas baru yang terus berubah secara cepat di era digital.(Susanto et al., 2025) Maka diperlukan suatu bentuk reaktualisasi hukum Islam yang bersifat strategis dan dinamis melalui penggunaan kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) sebagai instrumen konseptual yang universal. Kaidah fikih memiliki karakter lentur dan responsif terhadap perubahan zaman, sehingga relevan untuk menjadi panduan normatif dalam menafsirkan berbagai fenomena baru di dunia keuangan digital. Dalam konteks ini, tiga kaidah sentral al-masyaqqah tajlibut-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), adh-dharar yuzal (kemudharatan harus dihilangkan), dan al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) menjadi kompas epistemologis yang mampu menavigasi problematika kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.(Zulhamdi, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi ketiga kaidah fikih tersebut dalam konteks keuangan digital, khususnya dalam ekosistem fintech syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian ini terletak pada upaya konseptualisasi kembali nilai-nilai universal fikih agar dapat berfungsi sebagai prinsip dasar pembentukan sistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih menekankan analisis hukum terhadap jenis akad tertentu atau kepatuhan regulatif,(Furkon et al., 2025; Intan, 2025; Permana, 2020; Putri & Samsuri, 2025; Umam et al., 2025)

penelitian ini berfokus pada dimensi epistemologis dan filosofis-hukum dari qawa'id fiqhiyyah sebagai kerangka berpikir yang membentuk etika digital Islam. Pendekatan ini dapat memberikan kontribusi yang lebih mendasar terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer dengan memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip klasik Islam mampu bertransformasi secara konstruktif dalam menghadapi tantangan modernitas digital.

Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada dua fondasi utama. Pertama, teori maqasid al-syariah, yang menekankan bahwa seluruh aturan hukum Islam harus bermuara pada pencapaian kemaslahatan (jalb al-maslahah) dan pencegahan kemudharatan (daf' al-mafsadah).(Thahir, 2015) Ketiga kaidah fikih yang menjadi fokus kajian ini merupakan derivasi operasional dari prinsip maqasid tersebut. Kedua, teori hukum ekonomi islam kontemporer, yang menegaskan perlunya pendekatan ijtihad kontekstual dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. Pendekatan ini membuka ruang legitimasi bagi penggunaan al-'adah muhakkamah sebagai dasar pengakuan terhadap kebiasaan baru masyarakat digital selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah.(Asari & Hasanuddin, 2024)

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini mengajukan tiga proposisi akademik utama. Pertama, bahwa reaktualisasi prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir mampu memperkuat inklusivitas dan aksesibilitas keuangan syariah tanpa menyalahi ketentuan hukum Islam. Kedua, bahwa penerapan prinsip adh-dharar yuzal dalam konteks fintech digital menjadi dasar bagi pembentukan etika perlindungan konsumen dan tata kelola risiko yang adil. Ketiga, bahwa aktualisasi prinsip al-'adah muhakkamah terhadap budaya transaksi digital dapat memperkuat legitimasi urf digital sebagai bagian dari konstruksi hukum Islam kontemporer. Melalui reaktualisasi ketiga nilai tersebut penelitian ini akan mengokohkan posisi fintech syariah di Indonesia sebagai sistem ekonomi digital dengan prinsip syariah, relevan terhadap perubahan zaman, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap penerapan kaidah fikih dalam sistem keuangan digital. Sementara jenis penelitian ini tergolong studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab fikih klasik seperti Al-Asybah wa al-Nazhair karya Imam As-Suyuthi dan Al-Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan qawa‘id fihiyyah. Sedangkan sumber sekunder mencakup karya ulama kontemporer, fatwa DSN-MUI terkait fintech, (Dewi et al., 2025) regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi ilmiah tentang hukum ekonomi Islam, serta laporan riset industri fintech syariah di Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan menelaah substansi tiga kaidah utama Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), Adh-Dharar Yuzal (kemudharatan harus dihilangkan), dan Al-‘Adah Muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) dalam konteks transaksi digital modern. Dilanjutkan dengan analisis maqashidi (berbasis tujuan syariah) untuk melihat sejauh mana penerapan kaidah-kaidah tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keadaban dalam ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Kaidah Fikih sebagai Instrumen Dinamis dalam Fiqh Muamalah Kontemporer

Muamalah dalam Islam merujuk pada aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam aspek sosial dan ekonomi. Prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada larangan eksplisit dari syariat. Prinsip ini dikenal dengan kaidah al-ashlu fi al-mu‘amalah al-ibahah ma lam yadullu dalilun ‘ala tahrimihi (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya). (Hayati & Ayu, 2024) Dengan demikian, hukum muamalah bersifat fleksibel dan dinamis, memberikan ruang bagi

adaptasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan pentingnya prinsip ini dengan firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa [4]:29

Ayat ini menekankan bahwa transaksi dalam Islam harus berdasarkan keadilan dan kesepakatan, tanpa adanya unsur kezaliman atau ketidakjujuran. Oleh karena itu, fiqh muamalah memberikan kerangka kerja yang memungkinkan umat Islam untuk melakukan berbagai jenis transaksi ekonomi secara halal dan transparan.(Susanto et al., 2025)

Beberapa karakteristik utama muamalah dalam Islam meliputi :

1. Keadilan (al-'adalah) : Setiap transaksi harus bebas dari unsur kezaliman, baik terhadap pihak penjual maupun pembeli. Keadilan ini diwujudkan dengan memberikan hak secara proporsional kepada semua pihak.
2. Kesukarelaan (at-taradhi) : Kesepakatan dalam transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan.
3. Transparansi (al-wudhuh) : Transaksi harus jelas dan bebas dari ketidakpastian (gharar).
4. Kemanfaatan (maslahah) : Setiap akad harus membawa manfaat bagi para pihak yang terlibat, serta tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan).(Lubis & Fahri, 2025)

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap akad dan transaksi untuk memastikan kehalalan dan keberkahannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik penghasilan seseorang adalah dari perniagaan yang dilakukan dengan jujur." (HR. Ahmad). Hadits ini mempertegas pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi, yang menjadi esensi dari fiqh muamalah.

B. Kaidah Utama sebagai Prinsip Adaptif terhadap Inovasi Digital

Kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip universal yang menjadi pedoman dalam menerapkan hukum Islam.(Rahmat et al., 2025) Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ۚ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. QS. Al-Baqarah [2]:188

Ayat ini memperingatkan umat Islam untuk menghindari segala bentuk praktik yang merugikan orang lain, baik melalui penipuan maupun manipulasi hukum.

Beberapa kaidah yang relevan sebagai Prinsip Adaptif terhadap Inovasi Digital meliputi:(Jannah et al., 2025)

1. Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir: Dasar Kemudahan dan Inklusivitas Hukum dalam Transaksi Digital

Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) menegaskan prinsip bahwa hukum Islam hadir untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:185, “Yurîdullâhu bikumul yusra wa lâ yurîdu bikumul ‘usra.” Dalam konteks fintech syariah, kaidah ini memberikan legitimasi bagi penggunaan teknologi digital guna memudahkan akses keuangan umat, khususnya kelompok unbanked. Inklusivitas layanan digital seperti e-wallet syariah, pembiayaan peer-to-peer berbasis akad murabahah, dan sistem pembayaran tanpa kontak merupakan perwujudan konkret dari spirit kemudahan yang ditekankan oleh kaidah ini.(Zainul Aziz Nasution et al., 2025) Namun, kemudahan yang ditawarkan teknologi tidak boleh melampaui batas-batas syariah. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi pedoman dalam merancang kebijakan dan inovasi fintech yang tetap menjaga aspek kehalalan akad, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir bukan hanya asas toleransi hukum, tetapi juga prinsip inklusivitas syariah yang

mengakomodasi kemajuan digital secara bertanggung jawab.

2. Adh-Dharar Yuzal: Prinsip Keadilan dan Perlindungan Risiko Digital

Kaidah Adh-Dharar Yuzal (kemudharatan harus dihilangkan) berakar pada prinsip keadilan dan perlindungan hak individu dalam transaksi muamalah. Dalam konteks digital, bentuk mudharat dapat muncul dalam berbagai wujud seperti pencurian data, manipulasi algoritma, penipuan investasi online, atau kegagalan sistem yang merugikan konsumen. Kaidah ini menjadi dasar normatif bagi perlunya sistem keamanan siber, mekanisme pengaduan, serta regulasi perlindungan data pribadi dalam operasional fintech syariah. (Tri Winarsih, 2023) Penerapan prinsip ini juga berkaitan erat dengan asas transparansi (al-shafaiyyah) dan akuntabilitas dalam hukum ekonomi Islam. Fintech syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip Adh-Dharar Yuzal wajib meniadakan segala bentuk ketidakpastian (gharar), kecurangan (tadlis), dan eksploitasi digital. Oleh karena itu, kaidah ini berfungsi sebagai pagar etis dan legal untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak menjadi sarana penindasan atau ketidakadilan ekonomi.

3. Al-‘Adah Muhakkamah: Penerimaan terhadap ‘Urf Digital sebagai Bagian dari Hukum Syariah Dinamis

Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) memberikan dasar epistemologis bagi hukum Islam untuk mengakomodasi praktik sosial yang telah menjadi kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash dan maqashid syariah. Dalam era digital, muncul fenomena baru yang dapat dikategorikan sebagai ‘urf digital, seperti kebiasaan menggunakan tanda tangan elektronik, transaksi melalui platform daring, atau sistem penilaian berbasis algoritma. Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan baru tersebut dapat memiliki kekuatan hukum selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Penerapan ‘urf digital dalam fintech syariah menunjukkan sifat dinamis hukum Islam dalam menanggapi transformasi sosial teknologi. (Azhari et al., 2025) Dengan mengakomodasi praktik digital sebagai bentuk ‘urf shahih, hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

C. Fintech Syariah Sebagai Fenomena Transformasi Hukum Dan Ekonomi Islam

Istilah fintech merupakan akronim dari financial technology yang dalam bahasa Indonesia berarti teknologi keuangan. Secara konseptual, financial technology merujuk pada proses hibridisasi antara sistem keuangan tradisional dan inovasi teknologi digital dalam penyediaan layanan finansial. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), fintech merupakan bentuk inovasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas keuangan.(Laldin & Furqani, 2019) Teknologi ini menghadirkan sejumlah keunggulan, seperti penghematan waktu, biaya, serta penyederhanaan proses transaksi secara daring.

Dalam pengertian yang lebih luas, PricewaterhouseCoopers (PwC) mendefinisikan fintech sebagai segmen dinamis dalam industri keuangan dan teknologi yang menitikberatkan pada pengembangan produk serta layanan berbasis inovasi digital. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa fintech adalah hasil inovasi layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi sebagai instrumen utama guna menciptakan sistem transaksi yang lebih cepat, efisien, dan inklusif bagi masyarakat luas.(Munir Hamid et al., 2023)

Sementara itu, fintech syariah merupakan bentuk pengembangan dari fintech yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (fikih muamalah). Mukhlisin (2017) mendefinisikannya sebagai inovasi pada sektor keuangan dan teknologi yang memfasilitasi transaksi serta investasi dengan berlandaskan nilai-nilai syariah. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) melalui Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan bahwa fintech syariah adalah layanan keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dan penerima pembiayaan dalam suatu akad berbasis prinsip syariah, yang dilaksanakan secara elektronik melalui jaringan internet.(Nafiah & Faih, 2019)

Dalam praktiknya, fintech syariah harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), tadlis (penipuan), dharar (bahaya), zulm (kezaliman), dan unsur haram lainnya.(Tri Winarsih, 2023)

Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya sekadar adopsi teknologi, tetapi juga manifestasi dari etika ekonomi Islam yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks inklusi keuangan, fintech syariah memiliki peran strategis untuk menjangkau segmen masyarakat unbankable serta memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Secara empiris, industri fintech di Indonesia masih didominasi oleh layanan berbasis konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2019, tercatat sebanyak 113 perusahaan penyelenggara layanan fintech telah memperoleh izin operasional, dengan sebagian besar bergerak di sektor non-syariah. Meskipun demikian, perkembangan fintech syariah menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam. Beberapa start-up seperti Ammana, Alami, dan Ethis menjadi pelopor layanan keuangan digital yang telah terdaftar di OJK serta memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.

Perkembangan ini turut direspons secara kelembagaan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. (117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.Pdf, n.d.) Fatwa tersebut memuat delapan aspek penting, meliputi ketentuan umum, ketentuan hukum, subjek hukum, pedoman umum layanan, model pembiayaan, mekanisme akad, penyelesaian sengketa, serta ketentuan penutup. Keberadaan fatwa ini memberikan landasan yuridis sekaligus etis bagi operasional fintech syariah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan keuangan berbasis prinsip Islam.

Dengan adanya kepastian hukum tersebut, fintech syariah dapat diposisikan sebagai manifestasi modern dari hukum ekonomi Islam yang dinamis. Ia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip fikih, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran, dapat diterjemahkan secara kontekstual melalui teknologi digital. Dengan kata lain, fintech syariah bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga bentuk transformasi epistemologis dari hukum Islam dari sistem

normatif yang berbasis teks menuju sistem adaptif yang berorientasi pada nilai dan kemaslahatan publik.

D. Reaktualisasi Kaidah Fikih Dalam Transaksi Keuangan Digital

1. Reaktualisasi Prinsip Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir

Prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi pijakan utama dalam merespons kompleksitas sistem keuangan digital yang menuntut efisiensi dan kecepatan. Dalam konteks fintech syariah, digitalisasi akad tidak sekadar inovasi teknologis, tetapi manifestasi dari semangat taysir yang menjaga kemaslahatan umat tanpa menanggalkan prinsip-prinsip syariah. (Zulhamdi, 2021) Ketika akad tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka, tetapi dapat berlangsung melalui platform daring, kemudahan tersebut menjadi bentuk aktualisasi maqasid al-syari'ah dalam memelihara harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan ekonomi umat (maslahah 'ammah).

Praktik penggunaan tanda tangan digital, verifikasi berbasis video consent, serta sistem otomatisasi pembiayaan dalam aplikasi fintech syariah seperti Ammana, Investree Syariah, dan Alami merupakan contoh konkret penerapan prinsip kemudahan dalam muamalah modern. Sistem tersebut menggantikan kebutuhan tatap muka dan verifikasi manual yang tidak lagi relevan dengan karakter masyarakat digital. Dalam perspektif fikih, bentuk-bentuk taysir ini selaras dengan prinsip raf' al-haraj (menghilangkan kesempitan) tanpa mengubah substansi akad. Dengan demikian, digitalisasi akad bukanlah penyimpangan dari tradisi fikih, melainkan reaktualisasi nilai-nilai kemudahan syariat dalam ruang digital yang tetap menjaga validitas dan keabsahan akad.

Lebih jauh, kemudahan dalam transaksi digital ini memiliki landasan kuat dalam teori masalah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetapi tidak bertentangan dengan syariat. (Thahir, 2015) Pemanfaatan smart contract, blockchain verification, dan digital signature pada fintech syariah sejatinya merupakan bentuk masalah mu'tabarah karena mempercepat layanan, menekan biaya operasional, dan menghindari potensi sengketa administratif. Maka, penerapan prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir menjadi cermin fleksibilitas hukum Islam yang senantiasa bergerak bersama dinamika

teknologi.

2. Reaktualisasi Prinsip Adh-Dharar Yuzal

Dalam konteks ekonomi digital, risiko (dharar) menjadi bagian inheren yang tidak dapat dihindari, seperti penyalahgunaan data, keterlambatan sistem, hingga potensi fraud. Prinsip adh-dharar yuzal (segala bentuk bahaya harus dihilangkan) menjadi dasar normatif bagi lahirnya etika perlindungan konsumen digital.(Kumala et al., 2024) Fintech syariah di Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip ini melalui mekanisme sharia compliance dan risk management yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Konsep ini menggeser paradigma hukum fikih dari sekadar keabsahan akad menuju perlindungan moral dan sosial bagi pengguna.

Dualisme otoritas antara DSN-MUI sebagai lembaga fatwa dan OJK sebagai pengawas sistem keuangan menjadi sinergi strategis dalam menghapus dharar struktural di sektor fintech syariah. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi telah menegaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam sistem digital. Regulasi ini mencegah praktik gharar (ketidakjelasan), tadhlls (penipuan), dan riba terselubung yang sering muncul dalam mekanisme digital. Dengan demikian, prinsip adh-dharar yuzal berfungsi sebagai norma etik dan kerangka regulatif yang mengawal keadilan transaksi dalam ruang digital syariah.(Ahmad Fathorrozi & Moh. Hamzah, 2024)

Perlindungan konsumen dalam fintech syariah sejalan dengan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan akal (hifz al-‘aql). Penyedia platform diwajibkan mengedepankan prinsip transparansi, keamanan data, dan akuntabilitas sistem.(Hannani, 2023) Konsep dharar yuzal dalam konteks ini bukan sekadar larangan bahaya fisik, tetapi mencakup bahaya digital yang dapat merugikan pengguna secara psikologis maupun finansial. Oleh sebab itu, pengawasan syariah digital harus diperluas ke aspek algoritmik dan keamanan siber yang semakin kompleks dalam ekosistem keuangan Islam.

3. Reaktualisasi Prinsip Al-‘Adah Muhakkamah

Kaidah al-‘adah muhakkamah (kebiasaan dapat menjadi hukum) menjadi dasar penerimaan syariah terhadap inovasi dan

kebiasaan baru di dunia digital. Dalam praktik fintech, urf digital seperti penggunaan e-payment, virtual account, dan digital wallet telah diterima sebagai bentuk transaksi sah selama tidak bertentangan dengan nash atau prinsip keadilan.(Pinara, 2025) Transformasi kebiasaan ekonomi dari tunai ke non-tunai menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai normatifnya.(Intan, 2025) Dengan demikian, urf digital menjadi entitas hukum baru yang menegaskan sifat dinamis fiqh muamalah kontemporer.

Dalam konteks keuangan digital, urf shahih adalah kebiasaan yang mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat publik, seperti sistem auto-debit untuk zakat atau donasi digital. Sebaliknya, urf fasid terjadi ketika inovasi digital digunakan untuk praktik yang bertentangan dengan maqasid syariah, seperti spekulasi berbasis algoritma (crypto trading non-asset based). Analisis ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak menolak perubahan bentuk, tetapi menilai substansi dari nilai-nilai moral dan maslahat yang terkandung dalam praktik tersebut.(Widjanarko et al., 2025) Dengan demikian, al-'adah muhakkamah berfungsi sebagai jembatan antara tradisi fikih dan budaya digital modern.

Ketiga kaidah besar di atas al-masyaqqah tajlibut-taysir, adh-dharar yuzal, dan al-'adah muhakkamah membentuk fondasi bagi pengembangan etika digital Islam. Sinerginya menciptakan sistem nilai yang tidak hanya menilai halal-haram secara tekstual, tetapi juga mengintegrasikan aspek kemudahan, keadilan, dan kebiasaan baru secara moral dan maqasidiy. Dalam perspektif ini, fikih bisa dipahami sebagai aturan transaksional dan sebagai kerangka etik yang mampu menuntun perilaku ekonomi digital umat Islam menuju keadilan dan kesejahteraan.(Syam'ani & Mahmud, 2024)

Integrasi antara kaidah fikih klasik dan maqasid al-syariah dalam ruang digital menegaskan bahwa Islam bukan agama yang statis, tetapi adaptif terhadap inovasi. Fintech syariah menjadi laboratorium sosial tempat diujinya kelenturan hukum Islam dalam menjawab tantangan baru. Ketika fikih bertransformasi menjadi etika digital Islam, maka prinsip kemudahan, keadilan, dan kebiasaan baik menjadi instrumen maqasidiyah yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah revolusi teknologi.(Sandya & Yazid, 2025) Dengan demikian, reaktualisasi kaidah fikih dalam

keuangan digital memperkuat keabsahan hukum dan menghadirkan wajah Islam yang responsif, rasional, dan solutif bagi peradaban modern.

Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) memiliki peran strategis sebagai instrumen epistemologis dalam mengarahkan arah perkembangan hukum Islam di tengah disrupsi digital. Prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir menegaskan pentingnya kemudahan sebagai sarana menjaga kemaslahatan umat dalam sistem keuangan yang semakin kompleks dan cepat berubah. Digitalisasi akad, penggunaan tanda tangan elektronik, serta otomatisasi pembiayaan merupakan bentuk reaktualisasi prinsip taysir tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Sementara kaidah adh-dharar yuzal memberikan kerangka moral dan hukum bagi perlindungan konsumen digital dalam ekosistem fintech syariah. Regulasi DSN-MUI dan OJK berperan penting dalam menghilangkan potensi dharar yang bersifat sistemik maupun struktural melalui mekanisme sharia compliance dan risk management. Adapun prinsip al-'adah muhakkamah menjadi fondasi penerimaan hukum Islam terhadap inovasi dan kebiasaan baru yang lahir dari praktik digital, seperti e-payment, virtual account, dan dompet elektronik. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas syariat yang mampu mengakomodasi urf digital selama tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Secara konseptual, ketiga kaidah tersebut berpadu membentuk paradigma etika syariah digital yang merupakan sistem nilai yang menuntun aktivitas keuangan modern agar tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Reaktualisasi ini menandai pergeseran penting dari fikih sebagai perangkat hukum menuju fikih sebagai basis etika publik Islam di era digital.

Daftar Pustaka

- 117—Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.pdf. (n.d.). Google Docs. Retrieved November 1, 2025, from https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBt9Vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
- Ahmad Fathorrozi & Moh. Hamzah. (2024). Kepatuhan Syariah Pada

- Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 8(1), 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>
- Asari, H., & Hasanuddin, M. (2024). Kontribusi Kaidah Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(2), 169–178.
- Azhari, M. I., Ruhmah, A. A., & Eravia, D. (2025). Adapting Qawaid Fiqhiyah in the Digital Era: Challenges and Opportunities for Sharia Banking. *Prosiding Keislaman Dan Sains*, 1(1), 199–206.
- Dewi, S. M., Rati, D. F., & Nurrahim, C. (2025). Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 159 Tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musyarak Dan Al-Mal Al-Musya: Kajian Fiqh Muamalah Dan Implementasi Di Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 633–642.
- Furkon, A. M., Nugraha, A., Zahra, H. N., & Muttaqin, I. (2025). Kaidah Ushul Fikih (Muthlaq dan Muqayyad) dalam Praktik Riba: Solusi Inovatif untuk Tantangan Ekonomi Syariah Modern. *AL-IBANAH*, 10(2), 70–80.
- Hannani. (2023). ANALYSIS OF ISLAMIC LEGAL STUDY ON FINANCIAL TECHNOLOGY TRANSACTIONS: MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678>
- Hayati, M., & Ayu, D. M. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 18–28.
- Intan, I. N. P. (2025). Cashless Society Dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2(9), 819–826.
- Jannah, R. R., Ulya, K. N. H., & Novianti, N. L. (2025). Implementation of Digital Payment in Sharia Financial System: Accounting and Islamic Law Perspectives: Penerapan Digital Payment dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 11–24.
- Kumala, A. N., Mufidah, N. A., Sya'adah, U., & Muis, A. (2024). Analisis hukum fiqh terhadap transaksi e-commerce. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 510–515.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2019). Fintech and Islamic finance. In U. A. Oseni & S. N. Ali (Eds.), *Fintech In Islamic Finance* (1st ed., pp. 113–119). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351025584-8>

- Lubis, R. Z. L. R. Z., & Fahri, F. R. S. (2025). KAJIDAH FIQH SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAAN SANGKETA DALAM PRAKTIK MUAMALAH KONTEMPORER. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 6(1), 1–10.
- Munir Hamid, A., Syuhada, Supriyanto, & Ritonga, I. (2023). Economic Empowerment Of Ummah Through Sharia Fintech: Literature Review. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 11(11), 5289–5301. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v11i11.em02>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Permana, I. (2020). PENERAPAN KAJIDAH-KAJIDAH FIQH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>
- Pinara, D. (2025). Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah. *Al-Mu'tabar*, 5(1), 632758.
- Putri, F. W., & Samsuri, A. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Investasi Berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) di Pasar Modal Syariah Digital. *Lab*, 9(01), 38–57. <https://doi.org/10.33507/lab.v9i01.2802>
- Rahmat, R. N. R., Bisri, H., & Rusyana, A. Y. (2025). Analisis Konseptual dan Praktis Penerapan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 9(1), 73–80.
- Sandya, M. A. I. A. Q., & Yazid, M. (2025). Fikih Muamalah dan Era Industri 5.0: Menata Transaksi Ekonomi Digital Berbasis Syariah: Fiqh Al-Muamalah and the Industry 5.0 Era: Structuring Digital Economic Transactions on a Shariah Basis. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(3), 154–161.
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 09–18.
- Syam'ani, M., & Mahmud, Y. (2024). Peranan Platform Digital Investasi Dalam Mengubah Mekanisme Transaksi Di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(1), 63–74. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.05>
- Thahir, A. (2015). *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam*

- Berbasis Interkoneksitas Maslahah.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=F89iDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=rekonstruksi&ots=ET1HU_ZL99&sig=SlkZLXB2ldhJaRjpu-HQq1sgLVY
- Tri Winarsih. (2023). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130–142.
<https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>
- Umam, S., Maulana, K., Hidayati, N. L., & Ahmad, Z. I. (2025). ANALISIS KAIDAH USHUL FIQH DALAM MENYIKAPI INOVASI PRODUK EKONOMI DIGITAL SYARIAH. *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 6(01).
<https://doi.org/10.64454/tj.v6i01.91>
- Widjanarko, I. K., Hafidz, M. B., Jundiah, N. E., & Anjani, E. S. (2025). IMPLEMENTASI TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 68–76.
- Yarli, D. (2018). ANALISIS AKAD TIJARAHA PADA TRANSAKSI FINTECH SYARIAH DENGAN PENDEKATAN MAQHASID. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2).
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>
- Zainul Aziz Nasution, Muhammad Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025). Kaidah Al-Massaqaqah Tajlibut Taysir: Pengertian, Dalil, Asal Kaidah, Contoh dalam Hukum Keluarga Islam dan Pengecualian Kaidah. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 663–670. <https://doi.org/10.61253/sck3yc81>
- Zulhamdi, Z. (2021). Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 235–252.
<https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.216>